

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA

UTARA NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

UJDIH BPK PERWAKILAN SULAWESI SELATAN

2024

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL**

**SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
TERMINAL**

PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2011	PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	
BUPATI TORAJA UTARA,	BUPATI TORAJA UTARA,
Menimbang:	Menimbang:
<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, kebijakan pemungutan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat; b. bahwa upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan cara penyediaan atau perbaikan fasilitas, sarana dan prasarana khususnya terminal membutuhkan pembiayaan 	<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa Retribusi Terminal perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan penyediaan fasilitas terminal, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi terminal dengan perkembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat; c. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal.

PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2011	PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2019
<p>sehingga dapat dipungut retribusi berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas;</p> <p>c. bahwa Retribusi Terminal menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mewujudkan kemandirian daerah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal.</p>	
Mengingat:	Mengingat:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 2. Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 5. Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2011	PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2019
<p>6. 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor</p> <p>7. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor</p> <p>9. 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang</p> <p>10. Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</p> <p>12. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);</p>	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 101, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 22 Tahurr 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (kmbaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu Lintas Jalan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);</p>

PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2011	PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2019
<p>14. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96,</p> <p>15. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);</p> <p>16. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor</p> <p>17. 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>18. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana</p> <p>20. dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik</p> <p>21. Indonesia Nomor 3529);</p> <p>22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian</p> <p>23. Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah</p> <p>24. Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p>	<p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); Dengan Persetujuan Bersama;</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (tambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);</p> <p>13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;</p> <p>14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;</p> <p>15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11);</p> <p>16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Irmbaran Kabupaten Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).</p>

<p align="center">PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2011</p>	<p align="center">PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2019</p>
<p>25. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen</p> <p>26. dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu</p> <p>27. Lintas;</p> <p>28. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu</p> <p>29. Lintas dan Angkutan Jalan;</p> <p>30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang</p> <p>31. Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan</p> <p>32. Retribusi Daerah;</p> <p>33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang</p> <p>34. Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;</p> <p>35. 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang</p> <p>36. Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;</p> <p>37. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010</p> <p>38. tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara;</p> <p>39. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara;</p>	
<p align="center">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</p>	<p align="center">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</p>

PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2011		PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2019	
KABUPATEN TORAJA UTARA dan BUPATI TORAJA UTARA		KABUPATEN TORAJA UTARA dan BUPATI TORAJA UTARA	
MEMUTUSKAN:		MEMUTUSKAN:	
Menetapkan:	PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL	Menetapkan:	PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
BAB I KETENTUAN UMUM			
Pasal 1		Pasal I	
<p>Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Toraja Utara. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara. 6. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toraja Utara. 7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 		<p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan ayat (6) Pasal 8 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : 	

PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2011	PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2019
<p>8. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya.</p> <p>9. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.</p> <p>10. Retribusi terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang Bis Umum, tempat kegiatan, usaha fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan peron.</p> <p>11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi.</p> <p>12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal.</p> <p>13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi daerah dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.</p>	

PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2011	PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2019
<p>14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terutang.</p> <p>15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.</p> <p>16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.</p> <p>17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.</p> <p>18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan berdasarkan kendaraan bermotor.</p> <p>19. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p>
<p>Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan terminal yang dimiliki</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>

PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2011	PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2019
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	
Pasal 3	Pasal 3
(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang meliputi : a. penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum; b. penyediaan tempat kegiatan usaha; dan c. fasilitas lainnya di lingkungan terminal. (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.	Tetap
Pasal 4	Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Fasilitas Terminal.	Tetap
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI	
Pasal 5	Pasal 5
Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.	Tetap
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA	
Pasal 6	Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas Terminal.	Tetap
BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN	

PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2011	PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2019
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF	
Pasal 7	Pasal 7
<p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tariff Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa Terminal tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>	Tetap
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF	
Pasal 8	Pasal 8
<p>(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian.</p> <p>(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku.</p> <p>(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.</p> <p>(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi</p> <p style="margin-left: 20px;">a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja Pegawai termasuk Pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;</p>	<p>(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian.</p> <p>(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku.</p> <p>(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur tarif yang meliputi :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. biaya per satuan penyediaan jasa; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.</p> <p>(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja Pegawai termasuk Pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang meliputi penyediaan jasa;</p>

PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2011	PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2019												
<p>b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang meliputi penyediaan jasa;</p> <p>c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset;</p> <p>d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.</p> <p>(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.</p> <p>(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan sebagai berikut :</p>	<p>c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang bedangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset;</p> <p>d. biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.</p> <p>(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.</p> <p>(6) Struktur, jenis kendaraan, besaran tarif dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="248 863 454 975">Jenis Pelayanan</th> <th data-bbox="454 863 728 975">Jenis Kendaraan/ukuran Fasilitas</th> <th data-bbox="728 863 969 975">Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="248 975 454 1378"> Penyediaan jasa terminal kendaraan penumpang dan </td> <td data-bbox="454 975 728 1378"> Angkutan Kota dan Pedesaan - Mobil penumpang (8 tempat duduk kebawah) - Bus Kecil (10 s/d 12 tempat duduk) </td> <td data-bbox="728 975 969 1378"> Rp. 2.000,- /sekali masuk Rp. 2.000,- /sekali masuk </td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/ukuran Fasilitas	Tarif	Penyediaan jasa terminal kendaraan penumpang dan	Angkutan Kota dan Pedesaan - Mobil penumpang (8 tempat duduk kebawah) - Bus Kecil (10 s/d 12 tempat duduk)	Rp. 2.000,- /sekali masuk Rp. 2.000,- /sekali masuk	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1077 898 1368 975">Jenis Pelayanan</th> <th data-bbox="1368 898 1648 975">Jenis Kendaraan/ Ukuran Fasilitas</th> <th data-bbox="1648 898 1964 975">Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1077 975 1368 1378"> a. Penyediaan jasa terminal kendaraan penumpang dan bus umum </td> <td data-bbox="1368 975 1648 1378"> a. Angkutan Kota dan Pedesaan 1. Bus kecil (8 tempat duduk ke bawah) 2. Bus Kecil (10 sampai dengan 12 tempat duduk) 3. Bus sedang (13 sampai </td> <td data-bbox="1648 975 1964 1378"> Rp8.000,00/hari Rp11.000,00/hari Rp16.000,00/hari </td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/ Ukuran Fasilitas	Tarif	a. Penyediaan jasa terminal kendaraan penumpang dan bus umum	a. Angkutan Kota dan Pedesaan 1. Bus kecil (8 tempat duduk ke bawah) 2. Bus Kecil (10 sampai dengan 12 tempat duduk) 3. Bus sedang (13 sampai	Rp8.000,00/hari Rp11.000,00/hari Rp16.000,00/hari
Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/ukuran Fasilitas	Tarif											
Penyediaan jasa terminal kendaraan penumpang dan	Angkutan Kota dan Pedesaan - Mobil penumpang (8 tempat duduk kebawah) - Bus Kecil (10 s/d 12 tempat duduk)	Rp. 2.000,- /sekali masuk Rp. 2.000,- /sekali masuk											
Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/ Ukuran Fasilitas	Tarif											
a. Penyediaan jasa terminal kendaraan penumpang dan bus umum	a. Angkutan Kota dan Pedesaan 1. Bus kecil (8 tempat duduk ke bawah) 2. Bus Kecil (10 sampai dengan 12 tempat duduk) 3. Bus sedang (13 sampai	Rp8.000,00/hari Rp11.000,00/hari Rp16.000,00/hari											

PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2011			PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2019		
Bus Umum	- Bus sedang (13 s/d 19 tempat duduk)	Rp. 3.000,- /sekali masuk		dengan 19 tempat duduk)	Rp30.000,00/hari
	Angkutan Antara Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Angkutan Antar Propinsi (AKAP) :			b. Angkutan Antara Kota Dalam Proviiasi (AKDP) dan Angkutan Antara Provinsi Bus Besar (20 tempat duduk keatas)	
	- Bus Besar (20 tempat duduk keatas)	- Rp. 5.000,- /sekali masuk		b. Pemakaian Fasilitas Bangunan terminal	a. Toko b. Kios c. los Rp.150.000,00/bulan Rp.125.000,00/bulan Rp.75.000,00/bulan
Pemakaian Fasilitas Bangunan	- Toko	Rp. 30.000,- /bulan/petak		c. Loket Rp 1	2x3 meter Rp1.000.000,00/bulan
Terminal	-Kios	Rp. 15.000,- /bulan/petak		d. Pemakaian Fasilitas Lainnya	a. Mandi b. Buang air besar/kecil Rp5.000,00/sekali masuk Rp2.000,00/sekali masuk
	-los	Rp. 15.000,- /bulan/petak			
Loket	2x3 Meter	Rp. 600.000,- /tahun/petak			
Pemakaian	- Mandi	Rp. 5.000,- /sekali masuk			
	-Buang air besar				

(7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun 1 (satu) kali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2011			PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2019
Fasilitas lainnya	-Buang air kecil	Rp. 2.000,- /sekali masuk Rp. 1.000,- /sekali masu	
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN			
Pasal 9			Pasal 9
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat fasilitas terminal diberikan.			Tetap
BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG			
Pasal 10			Pasal 10
Masa retribusi pelayanan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun atau ditetapkan lain oleh Bupati.			Tetap
Pasal 11			Pasal 11
Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.			Tetap
BAB IX SURAT PENDAFTARAN			
Pasal 12			Pasal 12
(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD. (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.			Tetap

PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2011	PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2019
(3) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.	
BAB X PENETAPAN RETRIBUSI	
Pasal 13	Pasal 13
<p>(1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.</p> <p>(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah retribusi terutang bertambah, maka langsung ditagih dengan STRD.</p> <p>(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan oleh Bupati.</p>	Tetap
BAB XI PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan	2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 disisipkan satu ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14	Pasal 14
<p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p>	<p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p>

PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2011	PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2019
(3) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.	(2a) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterima. (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran	
Pasal 15	
(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) bulan. (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.	
Bagian Ketiga Pemanfaatan	
Pasal 16	Pasal 16
Pemanfaatan dari Retribusi terminal diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan terminal.	Tetap
Bagian Keempat Keberatan	
Pasal 17	Pasal 17
(1)Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu	Tetap

PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2011	PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2019
<p>itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p>	
Pasal 18	Pasal 18
<p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.</p> <p>(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	Tetap
Pasal 19	Pasal 19
<p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p>	Tetap

PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2011	PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2019
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB	
BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN	
Pasal 20	Pasal 20
<p>(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada aya (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohona pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.</p>	Tetap

PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2011	PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2019
<p>(6) Pengembalian kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakuka setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.</p> <p>(8) Tata cara pengembalian pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p>BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN</p>	
<p>Pasal 21</p>	<p>Pasal 21</p>
<p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi</p>	<p>Tetap</p>

PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2011	PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2019
<p>dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>	
Pasal 22	Pasal 22
<p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB XIV PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN</p>	
Pasal 23	Pasal 23
<p>(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.</p> <p>(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;</p>	Tetap

PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2011	PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2019
<p>b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau</p> <p>c. memberikan keterangan yang diperlukan.</p> <p>(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati</p>	
Pasal 24	Pasal 24
Pemeriksaan dilakukan oleh Dinas yang menangani Retribusi, Instansi dari Inspektorat dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan atas permintaan Bupati.	Tetap
BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN	
Pasal 25	Pasal 25
<p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap
BAB XVI PENYIDIKAN	
Pasal 26	Pasal 26

PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2011	PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2019
<p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 	

PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2011	PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2019
<p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi; menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi;</p> <p>h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>i. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Peretribusian Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana</p>	
<p>BAB XVII KETENTUAN PIDANA</p>	
<p>Pasal 27</p>	<p>Pasal 27</p>
<p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling</p>	

PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2011	PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2019
<p>banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p> <p>(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p>	
<p>BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF</p>	
<p>Pasal 28</p>	<p>Pasal 28</p>
<p>(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.</p>	<p>Tetap</p>
<p>BAB XIX KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p>Pasal 29</p>	<p>Pasal 29</p>
<p>(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 02 Tahun 2009 tentang Retribusi Terminal (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2009 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 30</p>	<p>Pasal II</p>
<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>

PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2011	PERDA KAB TORAJA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2019
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 30 Desember 2011</p> <p style="text-align: center;">BUPATI TORAJA UTARA, ttd.</p> <p style="text-align: center;">FREDERIK BATTI SORRING</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 28 Maret 2019</p> <p style="text-align: center;">BUPATI TORAJA UTARA, ttd.</p> <p style="text-align: center;">KALATIKU PAEMBONAN</p>
<p>Diundangkan di Rantepao pada tanggal 31 Desember 2011</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA , ttd.</p> <p>LEWARAN RANTELA'BI'</p>	<p>Diundangkan di Rantepao pada tanggal 28 Maret 2019</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA , ttd.</p> <p>REDE RONI BARE</p>
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 9	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 4
	NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.IK.HAN.04.026. 19